



PUTUSAN
Nomor : 09 /PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMMY WATTIMENA Alias THOMY**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 18 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT. 003/RW. 007 Kudamati
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. LETMI PRATAMA)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Pasal 27 ayat (2), sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/Pid.Tipikor/2014/PN.AB., tanggal 19 September 2014 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.: PDS-03/GDOBO/03/2014, tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **THOMMY WATTIMENA alias TOMY** selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 17 Februari 2006, bersama-sama dengan Saksi JOHAN MANUPUTTY,S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007,

Halaman 2 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku) di jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah ;
- Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direktur Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Halaman 3 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan kontrak nomor 40.H4.PPWBPD.SD / KPA.RKB/2007 pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia antara Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
 - Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 60.597.900 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 54.262.665 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;
- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Desember 2007, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;

Halaman 4 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada Terdakwa, dengan cara Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :

Halaman 5 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor :

01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh terdakwa, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor :

02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

- Bahwa selain mengajukan permohonan pembayaran, Terdakwa juga mengajukan foto-foto dokumentasi kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia belum selesai ia kerjakan.
- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650

Halaman 6 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

kepada terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY membuat atau mengajukan dokumen yang tidak benar untuk memperoleh pembayaran 100% terhadap pekerjaan yang diketahuinya belum selesai dikerjakan bertentangan dengan:

- 1) Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan :

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” ;

Yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan” ;

- 2) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :

Halaman 7 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu kelasII + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-

Halaman 9 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Terdakwa hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang dapat diselesaikannya, akan tetapi oleh karena
- terdakwa telah mengajukan dokumen untuk pembayaran hingga 100% dan telah menerima pembayaran 100% tersebut menyebabkan Terdakwa menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan

Halaman 10 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah **memperkaya dirinya sendiri** sebesar Rp. 117.623.369 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ributiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **THOMMY WATTIMENA alias TOMY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **THOMMY WATTIMENA alias TOMY** selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 17 Februari 2006, bersama-sama dengan Saksi JOHAN MANUPUTTY,S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan

Halaman 11 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku) di jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah ;
- Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh

Halaman 12 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. LETMI PRATAMA dengan direktur Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

- Bahwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV.LETMI PRATAMA, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia sampai selesai untuk kemudian memperoleh pembayaran atas pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam kontrak nomor 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 60.597.900 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 54.262.665 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;

Halaman 13 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Desember 2007, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada Terdakwa, dengan cara Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBP.D.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA

Halaman 14 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :

1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh terdakwa, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

- Bahwa selain mengajukan permohonan pembayaran, Terdakwa juga mengajukan foto-foto dokumentasi kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia belum selesai ia kerjakan.

- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Halaman 15 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
 - Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;

Halaman 16 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia						
I	Pekerjaan persiapan : putusan.mahkamahagung.go.id					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI.	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-

Halaman 17 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa dengan kedudukannya selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA yang mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan (3) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia, seharusnya terdakwa melaksanakan dengan baik pekerjaan tersebut baru mendapatkan pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang, dan dapat menerima pembayaran 100% apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kontrak. Dengan demikian jika bobot pekerjaan yang baru terpasang hanya 34,97% seharusnya terdakwa hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang tersebut ;
 - Bahwa namun karena Terdakwa mengajukan dan menerima pembayaran hingga 100% padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, menyebabkan Terdakwa menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 117.623.369 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Halaman 18 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **THOMMY WATTIMENA alias TOMY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk.:PDS-03/DOBO/03/2014, tanggal 03 September 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 97.623.369 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 19 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBP.D.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelja ;
- 2) 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 3) Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 4) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 5) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Halaman 20 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 8) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
- 9) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
- 10) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 11) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
- 12) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
- 13) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;

Halaman 21 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 15) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 16) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp. 60.597.900 ;
- 17) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 18) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 19) Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 20) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;

Halaman 22 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 23) Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;
- 24) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 25) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 26) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBPD.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Halaman 23 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 28) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
- 29) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
- 30) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBPD.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 08 Juli 2008 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;

Halaman 24 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

**Nomor urut 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN
MANUPUTTY, S.Sos. ;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. LODWYK WESSY, SH. 2. RONALDO MANUSIWA, SH. 3. LOIS HENDRO WAAS, SH. Ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum L.H. WAAS, SH. – R.A. MANUSIWA, SH. beralamat di Jalan Nn. Saar Sopacua (OSM), Kecamatan

Halaman 25 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 231/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 September 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, dan permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 8 Oktober 2014, , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/118/HK.07/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Ambon Nomor : 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, tanggal

Halaman 26 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2014 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN TERHADAP STRAFMAAT (HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM TERLALU RINGAN).

Bahwa terhadap terdakwa THOMY WATTIEMANA alias TOMY majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana ini terlalu ringan dan kurang cukup pertimbangannya, hal ini didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY mengakibatkan terhambatnya kegiatan belajar mengajar siswa sekolah dasar (SD) pada desa Jelia, Kecamatan Aru Selatan, oleh karena Ruang Kelas Baru (RKB) yang dikerjakan oleh THOMMY WATTIMENA selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA tidak selesai dan terbengkalai sampai saat ini sehingga tidak dapat dipergunakan.
- b. Bahwa majelis hanya melihat dari sisi perbuatan terdakwa menilkmati yang sebesar Rp. 97.623.369 dan kurang mempertimbangkan dampak atau akibat dari perbuatan terdakwa THOMMY WATTUMENA alias TOMY.

Dengan memperhatikan alasan – alasan tersebut, sudah selayaknya apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum..

Oleh karena itu, berdasarkan alasan – alasan tersebut dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Halaman 27 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 97.623.369 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 40) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBDP.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
 - 41) 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
 - 42) Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Halaman 28 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV nomor :
02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 44) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III
nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007
;
- 45) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV nomor :
02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 46) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna
pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten
Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 47) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama
tanggal 30 November 2011 ;
- 48) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD
Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
- 49) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30
April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 50) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember
2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
- 51) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober
2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;

Halaman 29 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 53) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 54) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita selama anggaran 2007 ;
- 55) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita sejumlah Rp. 60.597.900 ;
- 56) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita selama tahun anggaran 2007 ;
- 57) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 58) Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita selama tahun anggaran 2007 ;

Halaman 30 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 60) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 61) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 62) Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;
- 63) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 64) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :
06/BA-UM/H4.PPWBPD.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus
2007 ;
- 66) Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember
2007 ;
- 67) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor :
1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
- 68) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan
pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran
2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d
10 November 2010 ;
- 69) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor :
40A.PPWBPD.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus
2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan
Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 70) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama
Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal
08 Juli 2008 ;
- 71) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama
Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal
04 Agustus 2008 ;

Halaman 32 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 73) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 74) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;
- 75) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 76) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
- 77) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Nomor urut 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas

Halaman 33 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 September 2014, Nomor: 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon, akan mempertimbangkannya, yang selengkapnya diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, melalui putusannya tanggal 19 September 2014, Nomor 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, memutuskan salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam melaksanakan tindakannya terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas pribadi melainkan dalam jabatannya selaku direktur CV.LETMI PRATAMA.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV.LETMI PRATAMA, dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *Ius in Causa Positum*, yang lebih cenderung kepada menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan yang dipertimbangkan adalah UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan dalam unsur Secara Melawan Hukum ini adalah UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA bukan UNSUR ORANGNYA, dikarenakan unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi.
- Bahwa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum seperti yang terdapat pada dakwaan primair tidak terpenuhi, sementara unsur penyalahgunaan kewenangan seperti terdapat pada dakwaan subsidair adalah terbukti, hal ini adalah TIDAK MUNGKIN, karena unsure PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan species. Karena itu penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari MELAWAN HUKUM, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti.
- Bahwa unsur "Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada siapa saja, termasuk didalamnya adalah terhadap terdakwa yang bertindak dalam jabatan sebagai Direktur CV.LETMI PRATAMA.

Halaman 35 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitas atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, termasuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo.
- Bahwa jabatan yang ada pada terdakwa selaku direktur CV.LETMI PRATAMA, tidak bisa membebaskan terdakwa dari dakwaan primer sebagaimana ternyata dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan jabatan tersebut, tidak mempunyai pengaruh terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta jabatan tersebut tidak melekat adanya kewenangan yang akan mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana dimaksud.
- Bahwa disamping itu jabatan terdakwa selaku Direktur CV.LETMI PRATAMA bukanlah jabatan yang dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan umum yang lebih dekat pada penyalahgunaan wewenang, baik dalam melaksanakan fungsi legislative, eksekutif maupun yudikatif

Halaman 36 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itulah penerapan bahwa tindakan terdakwa termasuk kepada unsur PENYALAH GUNAAN WEWENANG dalam perkara Aquo, bukan unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM, merupakan pertimbangan yang keliru;

Menimbang bahwa, di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, yang berujung pada tidak terpenuhinya dakwaan primair adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon dinyatakan batal, maka majelis hakim pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara Aquo, dan selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Direktur CV.LETMI PRATAMA, adalah selaku pemenang tender untuk proyek pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia tahun 2007, pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku, berdasarkan kontrak Nomor 40.H4.PPWBP.D.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang ternyata tidak melaksanakannya dengan baik dan benar menurut hukum, sesuai fakta yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta

Halaman 37 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007;

- Bahwa terdakwa mengetahui hingga bulan Desember 2007 ia belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa telah menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia hingga bulan Desember 2007 belum selesai ia kerjakan, karena pada saat terdakwa meninggalkan Jelia dan kembali ke Ambon pada bulan Desember 2007, saat itu ia mengetahui dan melihat sendiri bahwa pekerjaan tersebut belum selesai ia kerjakan, akan tetapi terdakwa telah menerima pembayaran hingga 100% atas pekerjaan tersebut pada tanggal 18 Desember 2007 ;

Halaman 38 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran hingga 100% tersebut diterima oleh terdakwa setelah PPTK Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memproses pembayarannya dengan cara menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut Ahli (Kilat, SE), biaya pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 sehingga termasuk ke dalam pengertian keuangan Negara, dan karena pembangunannya belum selesai, maka mengakibatkan negara menderita kerugian sebesar Rp.117.623.396 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos yang saat itu berada di Dobo untuk keperluan penyelesaian pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia.
- Bahwa kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa dan pihak lain adalah sejumlah Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), dan oleh Terdakwa telah diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa dengan demikian terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah),

Halaman 39 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 97.623.369,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada berita acara persidangan, dan diuraikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah diputuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian secara substansi pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pertimbangan hukum penjatuhan pidana telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, karena itulah seberapa perlu pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, **terkecuali** yang telah secara nyata diperbaiki sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 40 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (recht vaardigings groden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduit sluitings gronden) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa telah terdapat kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dan terdakwa lainnya, yang jumlahnya adalah sebesar Rp.117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), dikurangi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 97.623.369,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), maka adalah wajar apabila terdakwa diharuskan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa selaras dengan jiwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-

Halaman 41 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ambon, karena itulah pertimbangan tersebut, diambil alih dan dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka patut pula untuk dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 September 2014, Nomor: 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 42 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Ambon tanggal 19 September 2014, Nomor:
05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **THOMMY WATTIMENA Alias THOMMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.97.623.369 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 43 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan bahwa jika terdakwa hanya mampu membayar/mengembalikan sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan diatas, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya didasarkan kepada prosentase lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

7. Memerintahkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBDP.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
- 2) 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 3) Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 4) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 5) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 6) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Halaman 44 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 8) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
- 9) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
- 10) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 11) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
- 12) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
- 13) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 14) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007

Halaman 45 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

- 15) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 16) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp. 60.597.900 ;
- 17) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 18) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 19) Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 20) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;

Halaman 46 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 23) Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;
- 24) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 25) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 26) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBPD.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Halaman 47 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 28) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
- 29) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
- 30) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBP.D.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 08 Juli 2008 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;

Halaman 48 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Nomor urut 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN tanggal 27 Oktober 2014**, oleh Kami **ANDREAS DON RADE, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua

Halaman 49 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan **H.SOFYAN SYAH, SH,MH**, dan **DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N.**
Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14
Oktober 2014, **Nomor : 09/ PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB**, untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 12 Nopember**
2014. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh **KERAF PALEBANG N.,SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H.SOFYAN SYAH, SH,MH.

ANDREAS DON RADE, SH, MH.

DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N

PANITERA PENGGANTI,

KERAF PALEBANG N,SH

UNTUK TURUNAN RESMI,
WAKIL PANITERA
PENGADILAN TINGGI AMBON.

KERAF PALEBANG N.,SH.
NIP. 195809061985031005

Halaman 50 dari 50 Putusan No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.